

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

Oleh:

Velita Priskila Angelia Simbolon¹

Made Cinthya Puspita Shara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: velitapriskilaas@gmail.com, md_cinthyapuspita@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of the national prohibition on used clothing imports in Batam and to develop a contextual, equitable lex specialis as an alternative policy. The research employs a juridical-normative method based on library research. The analysis draws on primary legal sources, accredited scholarly literature, and official secondary data as contextual evidence. Findings reveal that although a legal framework banning used clothing imports exists, enforcement in Batam is ineffective due to the city's free trade zone status, the presence of small ports and informal landing sites, undeclared cargo practices, fragmented enforcement capacity across agencies, and integrity issues among officials. In response, the study proposes a limited legalization framed as a Minister of Trade Regulation (Permendag) functioning as a lex specialis for Batam, this instrument would be harmonized with national law and set detailed operational rules including risk-based shipment classification, mandatory unloading and processing at certified bonded sorting/processing centers, batch numbering for traceability, a trusted-trader and fast-lane scheme, a proportional fiscal mechanism to fund sanitation and waste management, integrated interagency data via a single-window, and UMKM support programs. The proposal should be piloted with clear performance indicators and independent audits prior to wider adoption.*

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

Keywords: *Batam lex specialis; Secondhand Clothing Import; Bonded Sorting Center, Traceability.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Kota Batam dan merumuskan alternatif kebijakan berbasis *lex specialis* yang kontekstual dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Analisis didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan dan kebijakan), literatur ilmiah, serta data sekunder resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional untuk melarang impor pakaian bekas telah ada, penerapannya di Batam belum efektif karena karakteristik wilayah (status kawasan perdagangan bebas), keberadaan pelabuhan kecil dan jalur tikus, praktik undeclared, fragmentasi kapasitas pengawasan antarinstansi, dan masalah integritas aparat. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan legalisasi terbatas yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai *lex specialis* bagi Batam, aturan ini bersifat khusus, terharmonisasi dengan norma nasional, dan mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan (klasifikasi risiko, kewajiban pembongkaran dan pemrosesan di fasilitas tersertifikasi, penomoran batch untuk traceability, skema trusted-trader/fast-lane, mekanisme fiskal proporsional untuk sanitasi dan limbah, integrasi data melalui single-window, serta program pembinaan UMKM). Rancangan ini disarankan diuji melalui pilot terstruktur disertai indikator kinerja dan audit independen sebelum perluasan kebijakan.

Kata Kunci: *Lex Specialis Batam, Impor Pakaian Bekas, Bonded Sorting Center, Traceability.*

LATAR BELAKANG

Tren *thrifting* atau berburu dan memakai pakaian bekas saat ini telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini marak terutama terjadi di kalangan milenial perkotaan dan meningkat tajam saat pandemi Covid-19 karena dianggap sebagai gaya hidup hemat biaya¹, tren ini juga dipromosikan sebagai bentuk

¹Alfin Syakir, 2024, "Analisis Faktor Eksistensi Tren Thrifting Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millennial," *Independent: Journal of Economics* 4(1), <https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.57943>

konsumsi yang ramah lingkungan sebab dinilai dapat mengurangi produksi pakaian baru secara masif oleh industri garmen, sehingga dapat menekan limbah tekstil dan penggunaan sumber daya. Dahulu pakaian bekas lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun saat ini pasar pakaian bekas, baik melalui *flea market* maupun platform daring telah menarik minat generasi muda yang mencari produk unik dengan harga terjangkau.

Studi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan signifikan budaya *thrifting* dalam lima tahun terakhir. Data resmi Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan drastis impor pakaian bekas sebesar 227,5% pada tahun 2022 dibanding 2021.² Lonjakan permintaan tersebut mendorong masuknya pakaian bekas ilegal melalui berbagai jalur, sehingga muncul beragam masalah. Secara ekonomi, banjirnya barang bekas impor merugikan industri tekstil lokal dan UMKM, karena produk lokal kalah bersaing harga. Secara lingkungan, pakaian bekas impor umumnya berasal dari negara maju dengan limbah cepat pakai (*fast fashion*), sehingga impor ini sebenarnya menambah beban sampah tekstil di Indonesia.³ Sehingga, terjadi peralihan fungsi dalam hal ini, di mana awalnya tren ini dipromosikan untuk mengajak masyarakat supaya ramah lingkungan, kini malah bersifat destruktif sebab distribusi dan penjualan massal *thrift* yang berbasis pada tren *fast fashion* tetap mendorong pada perilaku konsumtif, serta tidak adanya mekanisme penyortiran atau pengelolaan limbah yang memadai untuk pakaian bekas yang tidak terjual, yang pada akhirnya berpotensi besar untuk kemudian menjadi limbah tambahan.

Terkait aturan larangan impor pakaian bekas, Indonesia telah memiliki regulasi tersendiri yang mengatur, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, di mana peraturan ini mengkategorikan barang dengan kode HS 6309.00.00 (pakaian bekas dan barang bekas lainnya) untuk diimpor dan mengklasifikasikannya sebagai jenis bahan perusak lapisan

² Adel Andila Putri, "Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir," GoodStats Data, 23 Maret 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo> (diakses 9 Oktober 2025).

³ Dewi Andriani, "Maraknya Thrifting Pakaian Bekas Impor Ancam Industri Fesyen Lokal," *Hypeabis.id*, 21 Maret 2023, <https://hypeabis.id/read/22674/maraknya-thrifting-pakaian-bekas-impor-ancam-industri-fesyen-lokal> (diakses 9 Oktober 2025).

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

ozon, yang mana peraturan ini juga secara eksplisit memasukkan pakaian bekas dalam daftar barang dilarang impor. Pemerintah memang merancang pelarangan impor pakaian bekas bukan semata-mata untuk pembatasan perdagangan, melainkan juga untuk melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang adil dan jujur bagi pelaku industri tekstil lokal.

Memahami aturan yang tertuang dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tersebut, maka Pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor pakaian bekas. Bahkan, sebagaimana disampaikan oleh Moga Simatupang selaku Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada tahun 2023 silam bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden yang mengatur lebih ketat soal barang-barang yang dilarang dan diawasi dalam perdagangan dalam negeri. Jika sebelumnya larangan hanya berlaku pada kegiatan impor pakaian bekas, maka setelah Perpres ini berlaku, penjualan pakaian bekas impor di pasar dalam negeri juga akan ikut dilarang.⁴

Tentunya pelarangan ini sudah dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, seperti dari aspek kesehatan masyarakat di mana pakaian bekas impor umumnya tidak melalui proses sterilisasi sehingga higienitasnya tidak terjamin. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberi kepastian hukum sehingga konsumen terlindungi dari risiko penggunaan produk, hal ini juga membenarkan langkah negara untuk mengatur atau membatasi impor barang yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan.⁵

Barang bekas dapat membawa patogen seperti bakteri, virus, atau jamur yang berpotensi menimbulkan infeksi pada pemakai. Apalagi, bahan tekstil modern sering kali mengandung serat sintetis dan bahan kimia, sehingga ketika menumpuk sebagai limbah pakaian yang tidak terpakai dapat mengeluarkan gas beracun dan mikroplastik yang

⁴ Tim detikFinance, "Aturan Larangan Perdagangan Baju Bekas Impor Segera Disahkan," *detikjabar*, 25 Mei 2023, <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6736206/aturan-larangan-perdagangan-baju-bekas-impor-segera-disahkan> (diakses 11 September 2025).

⁵ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7(1) (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>

mencemari air dan tanah.⁶ Sebagaimana dilaporkan, sebagian besar pakaian yang tidak diinginkan dari negara maju justru berakhir di negara berkembang, di mana ia perlahan membusuk dan melepaskan limbah kimia serta mikroplastik ke lingkungan.⁷ Atas hal tersebut, pelarangan impor pakaian bekas juga dimaksudkan untuk melindungi kesehatan publik dan mencegah akumulasi limbah tekstil berbahaya. Selain itu, pada aspek ekonomi, kebijakan ini bertujuan melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri yang selama ini terpukul oleh arus masuk barang bekas murah. Lonjakan tajam impor pakaian bekas ilegal berimbas pada pangsa pasar produk lokal yang merosot drastis.

Meski demikian, penerapan larangan ini acap kali menghadapi kendala di lapangan. Penyelundupan masih sering terjadi melalui modus “*undeclared*” (tidak tercantum dalam dokumen pabean).⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan penggunaan pelabuhan tidak resmi di pesisir timur Sumatera, Batam, dan Kepulauan Riau sebagai jalur favorit penyelundupan pakaian bekas, di mana hal ini kemudian menyebabkan penindakan yang masif; pada tahun 2022 DJBC mencatat 234 penindakan penyelundupan pakaian bekas (dengan 6,177 bal disita), serta 44 penindakan tambahan (1.704 bal) pada Januari-Februari 2023.⁹

Salah satu wilayah yang menjadi “gerbang ilegal” utama bagi importir nakal pakaian bekas yaitu Kota Batam, karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga, seperti Singapura. Selain itu, jika merujuk PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, negara telah secara sah memberi status Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)*, sehingga memudahkan arus keluar-masuknya barang

⁶ Kevin Reggy Amana, Widhi Ariestianti Rochdianingrum, “Pengaruh Fashion Influencer, Risiko Kesehatan dan Brand terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas,” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* 13(10) (2024).

⁷ Kahfi, “Limbah Tekstil 93 Juta Ton per Tahun, Sumber Pakaian Bekas di Negara Berkembang,” *Bisnis.com*, 8 April 2025, <https://hijau.bisnis.com/read/20250408/651/1867390/limbah-tekstil-93-juta-ton-per-tahun-sumber-pakaian-bekas-di-negara-berkembang> (diakses 11 September 2025)

⁸ Arthur Gideon, “Marak Aksi Thrifting Baju Impor Bekas, Bea Cukai Ungkap Pintu Masuk Penyelundupan,” *Liputan6.com*, 15 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5234181/marak-aksi-thrifting-baju-impor-bekas-bea-cukai-ungkap-pintu-masuk-penyelundupan> (diakses 11 September 2025)

⁹ *Ibid.*

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

murah dalam skala internasional. memberi celah bagi praktik penyelundupan melalui pelabuhan tidak resmi. Kondisi geografis kepulauan dan banyaknya jalur kecil mempersulit pengawasan sehingga pelaksanaan larangan nasional tidak selalu efektif secara merata di wilayah ini.

Selain faktor geografis, terdapat dimensi sosial dan budaya yang turut mendorong tingginya permintaan terhadap pakaian bekas impor. Beberapa penelitian mencatat bahwa tren penggunaan pakaian bekas di Indonesia bukan semata dipicu oleh harga murah, melainkan juga oleh faktor gaya hidup, mode, dan kesadaran lingkungan yang berkembang dalam wacana *sustainable fashion*.¹⁰ Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daya tarik utama pakaian bekas impor terletak pada kombinasi harga yang relatif murah, pilihan model yang bervariasi, serta akses yang lebih mudah bagi konsumen, sehingga permintaan tetap tinggi meskipun ada larangan impor.¹¹ Hal ini menandakan bahwa fenomena *thrifting* telah menjadi bagian dari preferensi konsumsi masyarakat urban secara luas. Sehingga, pelarangan total tanpa memberikan alternatif legal justru tidak realistis, karena mengabaikan kebutuhan dan perilaku konsumen yang terus berkembang.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa regulasi larangan impor pakaian bekas sudah ada tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Adanya tantangan seperti jalur penyelundupan yang sulit dikendalikan, kurangnya kesadaran pedagang/pembeli, dan besarnya permintaan pasar menyebabkan pelanggaran tetap marak. Kondisi ini mengindikasikan adanya *regulatory failure*. Menurut Jeroen van der Heijden, *regulatory failure* merujuk pada kondisi ketika regulasi tidak mampu mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Kegagalan ini bisa terjadi karena kelemahan dalam desain aturan, lemahnya implementasi, konflik kepentingan, hingga keterbatasan kapasitas pengawasan. Secara praktik, kegagalan regulasi tidak selalu bersifat teknis, tetapi juga

¹⁰ Raden Ayu Wulantari, Billy K Sarwono, dan Prahastiwi Utari, "Pendangan tentang Sustainable Fashion di Kalangan Pengguna Pakaian Bekas di Kota Jambi," *Kawistara* 15(1) (2025), <https://doi.org/10.22146/kawistara.98017>

¹¹ Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Sutama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(1) (2020), <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>

dapat timbul akibat pengaruh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang membuat aturan sulit ditegakkan secara konsisten.¹²

Dalam praktiknya, kebijakan pelarangan total impor pakaian bekas belum berjalan efektif. Alih-alih mengurangi peredaran, kebijakan ini justru mendorong praktik ilegal yang pada akhirnya merugikan negara dan industri lokal. Pendekatan idealis pelarangan total, apalagi di Batam yang berstatus FTZ dan memiliki kondisi geografis kepulauan dengan banyak “jalur tikus” atau pelabuhan tidak resmi, terbukti tidak pragmatis dan sulit ditegakkan secara merata. Penegakan hukum yang tidak merata ini menciptakan ketidakpastian dan potensi praktik koruptif. Inefektivitas kebijakan larangan total ini juga sejalan dengan temuan akademik yang menyoroti lemahnya koordinasi antar-aparatur dan tidak adanya pengaturan spesifik mengenai penindakan pelabuhan kecil (*non-official ports*) sebagai jalur masuk barang ilegal.¹³ Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang lebih realistis dan adaptif. Marcos menyatakan bahwa norma khusus dapat berfungsi sebagai *reason-giving norm*, yaitu dasar justifikasi untuk perlakuan berbeda dalam situasi yang tidak dapat diatasi oleh norma umum¹⁴, sehingga penelitian ini berargumen bahwa solusi pragmatis adalah melalui usulan legalisasi terbatas impor pakaian bekas dengan pengaturan yang sangat ketat (*lex specialis*) di Batam. Penelitian ini mengusulkan agar regulasi khusus tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang memberikan kekhususan pada Batam untuk mengatur impor pakaian bekas secara legal dan terkontrol. Aturan ini bersifat *lex specialis* terhadap Permendag Nomor 40 Tahun 2022, sehingga tetap menjaga konsistensi hierarki norma, namun pada saat yang sama membuka ruang solusi yang lebih pragmatis dan berkeadilan.

Penelitian sebelumnya yang paling relevan dengan kajian ini adalah penelitian oleh Wili Kurniati (2023)¹⁵ yang menitikberatkan kajian pada aspek penegakan hukum

¹² Jeroen van der Heijden, “Regulatory Failure: A Review of the International Academic Literature,” State of the Art in Regulatory Governance Research Paper (2022), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4050156>

¹³ Dita Birahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas,” *Perspektif Hukum* 20(1) (2020): 156–67, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.81>

¹⁴ Henrique Marcos, “Lex Specialis as a Reason-Giving Norm: Balancing Norm Specificity and Individual Rights in Times of Crisis,” *International Community Law Review* 27(3) (2025): 218–253, <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10138>

¹⁵ Wili Kurniati, Rehendra Sucipta Pery, dan Irwandi Syahputra, “Penegakan Hukum terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Batam,” S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023, <https://lib.umrah.ac.id> (diakses 16 Agustus 2025).

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

terhadap pedagang. Pada penelitiannya, Wili menganalisis dasar hukum larangan impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Permendag, serta menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum melakukan tindakan terhadap para pelaku perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Penelitian tersebut berfokus pada *law enforcement level*, yakni hubungan antara aparat dengan pedagang, kendala penindakan di lapangan, dan efektivitas sanksi pidana maupun administratif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih bersifat kebijakan (*policy-level analysis*).

Penelitian ini tidak lagi menekankan pada aparat dan pedagang semata, melainkan pada efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas itu sendiri serta kemungkinan solusi alternatif melalui pembentukan *lex specialis* di Batam. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa alih-alih mempertahankan larangan total yang sulit ditegakkan, lebih pragmatis untuk menghadirkan kerangka hukum baru yang melegalkan impor pakaian bekas secara terbatas, disertai pengawasan ketat dan instrumen fiskal ringan.

Atas persoalan di atas, maka penelitian ini tidak hanya mengkritisi implementasi regulasi nasional yang dinilai belum efektif, tetapi juga menyajikan tawaran konseptual berupa regulasi baru yang lebih sesuai dengan karakteristik Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pintu masuk utama barang impor. Karena pergeseran tersebut maka penelitian ini memperluas diskursus yang sebelumnya terbatas pada efektivitas penindakan terhadap pedagang, menuju diskursus mengenai efektivitas regulasi nasional dan kebutuhan *lex specialis* di daerah rawan penyelundupan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan yang signifikan dalam kajian hukum perdagangan, khususnya di bidang pengendalian impor pakaian bekas di Batam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengaturan impor pakaian bekas khususnya pada Kota Batam?
2. Bagaimana upaya terhadap pengelolaan impor pakaian bekas sebagai pengaturan preventif yang berkeadilan?

Tujuan Penulisan

1. Menganalisis ketidakefektifan regulasi larangan impor pakaian bekas di Batam dan mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam penegakan hukumnya, termasuk kurangnya regulasi yang spesifik terkait penindakan pelabuhan tidak resmi dan koordinasi antar-aparatur.
2. Merekomendasikan konsep *lex specialis* sebagai alternatif kebijakan yang pragmatis untuk mengatur impor pakaian bekas secara legal dan ketat di Batam, dengan mempertimbangkan aspek pendapatan negara melalui skema tarif yang proporsional, perlindungan UMKM, pengawasan kualitas, serta peran dan regulasi aparatur dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena analisis yang dilakukan sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder. Fokus penelitian ini bertumpu pada penelaahan norma hukum serta perumusan alternatif pengaturan yang lebih kontekstual untuk Kota Batam. Bahan kajian terdiri atas bahan hukum primer seperti teks peraturan dan kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, serta aturan terkait lain yang menjadi landasan larangan impor pakaian bekas, serta bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah terakreditasi, buku, dan kajian kebijakan mengenai *lex specialis*, manajemen risiko impor, dan aspek sosial-ekonomi. Penelitian hukum normatif cocok ketika fokus kajian adalah pada isi, hirarki, dan hubungan antaraturan serta doktrin hukum, dan bukan pada pengumpulan data primer lapangan berupa survei atau wawancara.¹⁶ Sehingga, hasil analisis akan berasal dari penelaahan literatur hukum dan bahan hukum terkait. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menginventarisasi dan menelaah teks hukum, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis kemungkinan perubahan normatif, bagaimana suatu praktik yang awalnya dilarang dapat diatur secara legal melalui mekanisme *lex specialis* dan apa konsekuensi doktrinalnya. Dalam menjelaskan hakikat metode ini, penekanan ditempatkan pada sifat penelitian doktrinal: penelitian

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7(1) (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

hukum normatif ialah studi dokumen yang menelaah norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁷

Teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan (*library research*), yakni melalui pengumpulan dan pemilahan teks peraturan, putusan, doktrin, artikel jurnal, dan laporan kebijakan, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif, yang menggambarkan keadaan aturan dan praktik, mengevaluasi kesesuaian/harmonisasi norma, lalu merumuskan rekomendasi normatif (preskriptif) untuk *lex specialis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengaturan Impor Pakaian Bekas di Indonesia Khususnya pada Kota Batam

Fenomena *thrifting* atau konsumsi pakaian bekas di Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, tren ini hadir dengan nuansa positif dan dipandang sebagai gaya hidup hemat sekaligus ramah lingkungan karena dianggap dapat mengurangi produksi masif pakaian baru oleh industri tekstil. Namun, peningkatan permintaan justru menciptakan ruang gelap baru, yakni arus masuk pakaian bekas impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Pakaian bekas kini tidak lagi hanya dikonsumsi oleh kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi pilihan gaya hidup generasi muda dengan mempertimbangkan faktor harga dan estetika. Fenomena ini paling kentara di Batam, sebuah kota yang secara historis dan geografis menempati posisi penting dalam perdagangan lintas negara. Status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) memperkuat posisinya sebagai pusat keluar-masuknya barang dari mancanegara, tetapi sekaligus menjadikannya rawan terhadap praktik penyelundupan.

Batam memperoleh statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan Batam pusat pertumbuhan

¹⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Cet ke-1, Mataram: Mataram University Press), h. 46

ekonomi dengan daya tarik investasi tinggi, melalui pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang-barang yang keluar-masuk wilayah Batam. Akan tetapi, berlakunya kebijakan tersebut juga berjalan beriringan dengan konsekuensi yang tak terhindarkan, yakni terbukanya celah bagi barang-barang ilegal untuk masuk, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal. Celah inilah yang banyak dimanfaatkan oleh para importir nakal untuk memasukkan pakaian bekas secara ilegal.

Bukan hanya statusnya sebagai kawasan FTZ, posisi geografis Batam semakin memperkuat kerentanannya. Kota ini hanya berjarak sekitar 20 km dari Singapura, salah satu pusat perdagangan terbesar dunia, dan berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Kedekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam memiliki akses cepat terhadap barang impor murah. Namun, kondisi tersebut juga membuka peluang besar bagi penyelundupan. Kapal-kapal kecil kerap memanfaatkan “jalur tikus” atau pelabuhan tidak resmi untuk memasukkan barang selundupan, termasuk pakaian bekas.¹⁸ Selanjutnya, hal ini menegaskan posisi Batam sebagai simpul penting logistik global. Di sisi lain, kedekatan geografis dan luasnya akses logistik membuat pengawasan menyeluruh semakin sulit. Apalagi, terdapat laporan adanya dugaan kongkalikong antara pihak ekspedisi dengan oknum aparat, yang semakin melemahkan efektivitas pengawasan.¹⁹

Kondisi ini tercermin dari data penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kenaikan impor pakaian bekas sebesar 227,5 persen pada 2022 dibanding 2021²⁰, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat penindakan yang masif terhadap arus barang ini; sepanjang 2022 tercatat 234 penindakan dengan 6.177 bal disita, lalu pada Januari–Februari 2023 ada tambahan 44 penindakan dengan 1.704 bal. Di tingkat daerah, Batam menonjol sebagai pintu masuk dan zona rawan, di mana pada 2022 nilai barang hasil penindakan di Batam dilaporkan mencapai sekitar Rp23,91 miliar dari sekitar 220

¹⁸ Rosjihan Halid, “DJBC Diminta Lakukan Penindakan Kasus Penyelundupan Barang Melalui Pelabuhan Tikus Pak Amat Sekupang Batam,” *Informasi Jurnalis*, 26 Juni 2025, <https://informasijurnalis.com/djbc-diminta-lakukan-penindakan-kasus-penyelundupan-barang-melalui-pelabuhan-tikus-pak-amat-sekupang-batam/> (diakses 10 Oktober 2025).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adel, *Op. Cit.*

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

penindakan ballpress, sementara catatan historis menunjukkan puncak penindakan nasional pada 2019 sebanyak 399 kasus dengan nilai sitaan Rp26,76 miliar. Secara kumulatif, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam melaporkan 231 penindakan selama periode 2019–2022.²¹ Data ini menegaskan bahwa Batam memang menjadi pintu masuk utama bagi pakaian bekas ilegal, sekaligus menunjukkan betapa sulitnya mengeksekusi larangan impor di wilayah tersebut.

Secara normatif, aturan pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah cukup tegas. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021, dengan jelas memasukkan pakaian bekas dalam kategori barang dengan kode HS 6309.00.00 yang dilarang diimpor. Pertimbangan pelarangan tidak hanya dari aspek ekonomi untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga dari aspek kesehatan dan lingkungan. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum mampu mengendalikan maraknya impor pakaian bekas. Modus-modus penyelundupan seperti “*undeclared*” atau tidak mencantumkan barang dalam manifes menjadi praktik yang lazim. Laporan Bea Cukai juga menyoroti bahwa banyaknya pelabuhan tidak resmi mempersulit upaya pengawasan.²²

Kendala lain terlihat dari tren kasus penyelundupan yang justru meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2024, jumlah penindakan kasus penyelundupan di Batam naik 6,12% dibandingkan 2023, dengan total 857 kasus kepabeanan dan cukai. Nilai barang hasil penindakan mencapai Rp387 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp77 miliar.²³ Barang yang diselundupkan tidak terbatas pada pakaian bekas saja, melainkan juga meliputi elektronik, tekstil, hingga narkoba. Bahkan, keberadaan pelabuhan tikus seperti di kawasan Pak Amat dan Sekupang diduga telah lama menjadi jalur penyelundupan yang luput dari pengawasan aparat dengan indikasi keterlibatan oknum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Batam tidak hanya menjadi titik rawan bagi

²¹ Widya Islamiati, “Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022,” *Bisnis.com*, 6 Maret 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaian-bekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022> (diakses 11 September 2025).

²² Rifki Setiawan Lubis, “Sepanjang 2024, Jumlah Kasus Penyelundupan di Batam Meningkat 6,12%,” *Bisnis.com*, 19 Desember 2024. <https://sumatra.bisnis.com/read/20241219/534/1825649/sepanjang-2024-jumlah-kasus-penyelundupan-di-batam-meningkat-612> (diakses 11 September 2025)

²³ *Ibid.*

perdagangan pakaian bekas ilegal, tetapi juga untuk berbagai bentuk penyelundupan lintas sektor.

Persoalan semakin kompleks ketika muncul bukti lemahnya integritas aparat. Kasus pada Juli 2025, di mana seorang oknum petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam tertangkap karena meloloskan ribuan *pod vape* ilegal dari Malaysia, memperlihatkan bahwa aparat yang seharusnya menjaga pintu masuk justru terlibat dalam praktik ilegal.²⁴ Peristiwa ini mengindikasikan bahwa persoalan di Batam bukan hanya soal regulasi yang sulit ditegakkan, tetapi juga soal aparat yang kadang bertransformasi dari pengawas menjadi bagian dari jaringan penyelundupan.

Merujuk kepada berbagai fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa regulasi larangan impor pakaian bekas di Batam belum berjalan efektif. Hambatan bukan hanya bersumber dari desain regulasi yang normatif, melainkan juga dari faktor geografis, status Batam sebagai FTZ, lemahnya pengawasan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus, hingga keterlibatan oknum aparat. Situasi ini mencerminkan adanya *regulatory failure*, di mana regulasi yang secara normatif kuat ternyata tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan karena implementasinya lemah. Oleh karena itu, diskursus kebijakan perlu diarahkan pada pencarian solusi yang lebih adaptif dan realistis, termasuk kemungkinan penerapan *lex specialis* di Batam, agar pengendalian impor pakaian bekas dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberi manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha.

Penelitian ini mengusulkan agar *lex specialis* bagi pengaturan impor pakaian bekas diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang secara eksplisit memberikan kekhususan tata kelola bagi wilayah Batam. Pilihan instrumen pada level Permendag dipilih setelah mempertimbangkan hirarki norma di mana instrumen di tingkat otoritas daerah, misalnya seperti Peraturan Kepala Otorita Batam, akan berisiko lemah secara yuridis bila bertentangan dengan ketentuan kementerian, sementara Permendag memungkinkan pemberian pengecualian terukur dalam kerangka hukum nasional tanpa menabrak norma yang lebih tinggi selama dirumuskan dengan klausul harmonisasi dan derogasi yang jelas. Dengan demikian, Permendag berfungsi sebagai *derogating norm* yang bersifat khusus terhadap ketentuan

²⁴ Laily Rahmawaty. "Polisi Tangkap Oknum KSOP Loloskan 3.200 Pod Vape Etomidate." *Antaranews.com*, 4 Juli 2025. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/422749/polisi-tangkap-oknum-ksop-loloskan-3200-pod-vape-etomidate> (diakses 11 September 2025).

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

umum, yakni ketentuan larangan impor dalam Permendag No. 40 Tahun 2022, tetapi tetap tunduk pada prinsip bahwa ia tidak dapat mengesampingkan norma-norma yang berada di atasnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Pemaknaan dan justifikasi penggunaan *lex specialis* semacam ini memiliki landasan teori yang mapan di mana aturan khusus yang dirancang secara proporsional dapat menjadi alat rasional untuk menangani masalah-konstelasi lokal yang tidak dapat diatasi secara memadai oleh norma umum.²⁵

Secara substansial, Permendag *lex specialis* yang diusulkan harus memuat beberapa unsur teknis dan *safeguard* agar operasionalnya efektif sekaligus menghormati tata hukum nasional. Pertama, ruang lingkup dan klausul tujuan yang jelas, yang menetapkan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk impor pakaian bekas yang masuk melalui wilayah administrasi Batam dan hanya untuk tujuan tertentu (misalnya perdagangan grosir yang memenuhi syarat standar kualitas dan kesehatan, bukan untuk distribusi langsung tanpa pemrosesan). Kedua, klausul derogasi dan harmonisasi, yang menyatakan secara tegas bagian mana dari Permendag No. 40 Tahun 2022 yang dikecualikan dalam penerapan di Batam serta mekanisme administratif untuk penyesuaian apabila terjadi konflik norma (misalnya ketentuan bahwa penerapan *lex specialis* tidak berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa). Ketiga, ketentuan *time-bound* (pilot): peraturan harus menyertakan masa uji coba dengan indikator kinerja terukur, evaluasi independen, dan ketentuan *renew/terminate* agar kebijakan tersebut bersifat eksperimental dan dapat dievaluasi sebelum diputuskan perluasan. Keberadaan klausul-klausul ini menjamin bahwa *lex specialis* adalah ruang eksperimen terkontrol, bukan deregulasi permanen tanpa pengawasan.

Lebih lanjut, Permendag harus merinci mekanisme teknis pelaksanaan yang menjadi inti pengendalian, dan pada saat yang sama, Permendag harus memuat ketentuan organisasi pelaksana, misalnya seperti penugasan jelas peran Kementerian Perdagangan, Kantor Bea dan Cukai, Otoritas Pelabuhan, dan otoritas daerah setempat, serta tata cara koordinasi intelijen dan penindakan, termasuk mekanisme *single-window* untuk integrasi

²⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(3) (2020): 305, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

data dan protokol audit antarlembaga. Kejelasan pembagian tugas ini penting untuk menutup celah operasional yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku ilegal. Kemudian, aspek pengaman hukum dan tata kelola harus pula dijabarkan, seperti sanksi administratif dan pidana yang disesuaikan, mekanisme transparansi (pelaporan publik atas penerimaan *levy* dan penggunaan dana sanitasi), rotasi dan perlindungan personel pengawas, mekanisme *whistleblowing*, serta kewajiban evaluasi berkala yang dilakukan oleh pihak independen. Dengan memasukkan ketentuan derogasi yang eksplisit, klausul pilot berdurasi terbatas, dan aturan teknis operasional yang detail, Permendag *lex specialis* akan menyeimbangkan kebutuhan pragmatis (mengalihkan arus dari jalur gelap ke jalur resmi) dengan prinsip kepatuhan terhadap tata hukum nasional. Jika pilot menunjukkan hasil positif, terdapat jalur prosedural untuk melakukan penyesuaian atau perluasan pada tingkat kementerian, dan jika tidak, klausul-klausul evaluasi dan penghentian memastikan kebijakan dapat dihentikan tanpa menimbulkan ketidakpastian norma yang berskala lebih luas.

Upaya Pengelolaan Impor Pakaian Bekas sebagai Pengaturan Preventif yang Berkeadilan

Menimbang kenyataan bahwa pelarangan total tidak mampu menutup celah distribusi pakaian bekas ilegal, maka dibutuhkan pendekatan yang lebih pragmatis perlu untuk dicoba. Indonesia telah memilih pendekatan larangan pada level nasional, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya pada akhirnya menunjukkan keterbatasan, khususnya di wilayah seperti Kota Batam yang berstatus Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) dan memiliki banyak jalur tikus pelabuhan. Ada dua permasalahan besar yang muncul dari fenomena ini, yakni praktik impor dan distribusi ilegal yang merugikan penerimaan negara dan industri lokal, serta risiko kesehatan dan lingkungan karena pakaian impor sering kali tidak melalui proses sanitasi atau pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi tentunya menjadi dilema tentang apakah kita harus mempertahankan larangan total yang sulit ditegakkan, atau merancang mekanisme legal yang pragmatis dan terkontrol.

Kajian empiris yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa FTZ, sekalipun bertujuan untuk mendorong investasi, juga membuka celah bagi aktivitas pasar gelap yang sulit diawasi jika kapasitas pengawasan tidak seimbang dengan volume arus

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

barang.²⁶ Larangan total dalam hal ini rentan terhadap *regulatory failure*, di mana desain aturan yang baik di atas kertas tidak otomatis menjamin pencapaian tujuan bila aspek teknis pengawasan, integritas aparat, dan konteks geografis tidak diperhitungkan. Sehingga, alih-alih terus mengandalkan model represif yang fokusnya ialah penindakan pasca-masuk, sebaiknya ditawarkan upaya pengelolaan preventif dan berkeadilan yang menawarkan jalan tengah. Norma khusus atau *lex specialis*, dalam hal ini, dapat menjadi langkah solutif.

Merujuk pada kajian teoritisnya mengenai *lex specialis*, Marcos menegaskan bahwa norma khusus dapat berfungsi sebagai “*reason-giving norm*” yang memberikan justifikasi untuk penanganan khusus lokal yang tidak dapat diatasi secara memadai oleh norma umum.²⁷ Dengan kata lain, penerapan aturan khusus di Batam, jika dirancang secara proporsional dan berbasis bukti, memiliki dasar teoritis untuk menjadi alat kebijakan yang sah dan rasional.

Meskipun konsep kebijakan lokal seperti *freies Ermessen* memberi ruang bagi otoritas administratif untuk mengambil langkah cepat dan menutup celah yang tidak tercakup undang-undang, penting untuk menegaskan bahwa kewenangan semacam itu tidak dapat menyalahi peraturan yang berada di atasnya. Dalam istilah praktis, kebebasan administrasi boleh dipakai untuk mengisi kekosongan teknis atau menetapkan prosedur operasional, tetapi ketika ada ketentuan undang-undang yang jelas melarang atau mengatur sesuatu secara tegas, kebijakan lokal tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.²⁸ Hal ini sejalan dengan rancangan *lex specialis* di Batam yang merupakan opsi untuk memberi pengecualian terukur melalui Peraturan Menteri harus dirumuskan sebagai pengecualian teknis yang tetap tunduk pada kerangka undang-undang nasional. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memperkenankan impor barang “dalam hal tertentu” dan memberi mandat bahwa ketentuan teknis lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri. Artinya ada ruang administratif untuk aturan teknis, tetapi ruang itu harus jelas dibatasi, transparan, dan tidak mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa. Dengan

²⁶ Muhammad Zaenuddin, Didi Istandi, dan Muslim Ansori, “Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam,” *Jurnal Integrasi* 4(1). (2012).

²⁷ Marcos, *Op. Cit*

²⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), h. 154–155.

rumusan seperti ini, *lex specialis* yang diusulkan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian teknis yang sah tanpa menabrak hirarki hukum nasional.

Adapun dalam kerangka teori Marcos, *lex specialis* berperan sebagai norma khusus yang memberi justifikasi untuk penanganan lokal ketika norma umum tidak lagi memadai. Berdasarkan pertimbangan hirarki peraturan dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan di lapangan, penelitian ini memilih mewujudkan *lex specialis* dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang memberikan pengecualian terukur bagi Batam. Pilihan Permendag dipandang paling tepat karena menempatkan aturan pada jenjang yang cukup tinggi untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional, sekaligus memungkinkan pengecualian yang bersifat teknis dan terlokalisir tanpa harus mengubah undang-undang. Dengan kata lain, Permendag dapat mengatur pengecualian sementara terhadap bagian-bagian tertentu dari ketentuan larangan nasional (derogasi terbatas) sambil mempertahankan konsistensi dengan norma yang berada di atasnya melalui klausul harmonisasi.

Secara praktis, mengapa opsi legalisasi terkontrol melalui *lex specialis* penting untuk dipertimbangkan di Batam? Jawabannya berakar pada tiga realitas lapangan, yakni:

- a. Pertama, model pelarangan total selama ini mengandalkan penindakan retrospektif yang intensif tetapi tidak menghentikan aliran impor ilegal. Hal ini dapat menjadi bukti lapangan yang menunjukkan bahwa ketika keuntungan ekonomi dari praktik ilegal masih lebih besar dibanding biaya risiko seperti hukuman dan penyitaan, maka aktor ilegal akan terus beroperasi;
- b. Kedua, ada kebutuhan ekonomi dan sosial nyata, di mana segmen pembeli domestik membutuhkan akses ke pakaian terjangkau, dan banyak UMKM mengandalkan rantai pasok pakaian bekas untuk kelangsungan usaha mereka; dan
- c. Ketiga, pendekatan legalisasi terkontrol memungkinkan negara memindahkan aktivitas tersebut dari lingkup gelap ke dalam mekanisme formal yang dapat diawasi, dikenai pungutan yang proporsional, serta menerapkan standar kesehatan dan lingkungan.

Selain itu, ada kebutuhan publik dan ekonomi masyarakat yang perlu dipertimbangkan, seperti dari segmen konsumen (terutama kalangan muda dan berpenghasilan rendah) mengandalkan pakaian bekas sebagai alternatif terjangkau, sementara sebagian pelaku usaha kecil bergantung pada rantai pasokan itu untuk

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

penghidupan. Tanpa opsi reguler yang aman dan transparan, kedua kelompok ini akan terus eksis dalam ekosistem ilegal yang merugikan negara yang pada akhirnya akan berisiko bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, urgensi bukan sekadar soal mencari penerimaan negara, melainkan meminimalkan risiko kesehatan, mengendalikan dampak lingkungan, dan melindungi kewajaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Untuk memahami kenapa pedagang memilih jalur ilegal, penting melihat logika ekonomi di baliknya. Ketika prosedur formal memakan waktu dan biaya tinggi, sedangkan pasar gelap menawarkan waktu penyelesaian yang cepat dan margin keuntungan lebih besar, banyak pelaku bisnis, termasuk yang berskala kecil dan menengah, memilih risiko yang tampak “menguntungkan”. Selain itu, pelaku ilegal sering memanfaatkan kelemahan pengawasan, misalnya seperti pelabuhan tidak resmi dan praktik alih muat yang mempersulit otoritas untuk mendeteksi muatan.²⁹

Rancangan regulasi *lex specialis* di Batam terkait pakaian impor ini berfokus kepada:

- a. Diferensiasi risiko berdasarkan tujuan dan kondisi barang impor

Diferensiasi risiko adalah cara mengelompokkan kiriman berdasarkan besaran potensi bahaya atau dampak yang mungkin timbul, sehingga pengawasan tidak bersifat seragam tetapi proporsional.³⁰ Untuk pakaian bekas, klasifikasi praktis seperti misal barang untuk ritel siap jual yang jumlahnya kecil dan sudah disortir, barang *bulk* untuk pemrosesan/daur ulang yang volumenya besar dan tidak tersortir, dan kiriman non-komersial atau donasi. Kriteria penentuan tingkat risiko meliputi asal negara, ukuran kiriman, metode pengemasan (*ballpress vs loose*), serta rekam jejak importir. Hasil klasifikasi ini menentukan kewajiban dokumen, standar sanitasi, dan intensitas pemeriksaan: kiriman berisiko tinggi wajib melalui proses laboratorium dan uji sanitasi,

²⁹ Ismawati Jamaludin, Thelma S. M. Kadja, dan Rosalind Angel Fanggi, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di NTT,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3(1) (2024): 66–76, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1658>.

³⁰ Deviyanto The Dlava, “Manajemen Risiko dalam Impor” (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia). (2012). <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old30/20321009-S-PDF-Deviyanto%20The%20Dlava.pdf> (Diakses pada 6 Oktober 2025)

sedangkan kiriman berisiko rendah bisa memperoleh prosedur *clearance* yang disederhanakan.

b. Titik kontrol fisik yang mampu menutup jalur distribusi langsung

Titik kontrol fisik yang dimaksud adalah satu atau beberapa fasilitas resmi di Batam tempat semua kiriman pakaian bekas harus melewati serangkaian pemeriksaan dan pemrosesan sebelum diperbolehkan beredar di pasar domestik. Contoh yang diusulkan adalah *bonded sorting/processing center*, yang merupakan lokasi tersertifikasi untuk pembongkaran, sortir, sanitasi, *grading*, dan penomoran *batch*. Dengan mewajibkan pembongkaran dan pemrosesan di titik ini, negara menutup celah alih muat ke pelabuhan tikus dan mencegah barang belum tersertifikasi tersebar ke pasar. Titik kontrol ini juga menjadi basis audit dan penarikan bila ditemukan masalah kesehatan atau pelanggaran kepabeanan. Selain fungsi pencegahan, fasilitas ini juga berperan sebagai *single point of audit*, artinya semua catatan, sampel uji, dan data penomoran *batch* tersimpan di satu tempat sehingga jika ditemukan masalah kesehatan atau pelanggaran kepabeanan barang dapat dengan cepat ditarik dan ditelusuri asal-usulnya.³¹ Sebagai penguatan atas gagasan titik kontrol fisik (*bonded sorting/processing center*) yang menjadi pilar pengaturan *lex specialis*, peraturan kepabeanan menempatkan pembongkaran sebagai momen kontrol awal yang ketat, di mana pembongkaran muatan impor wajib dilaksanakan di bawah pengawasan petugas Bea dan Cukai sehingga semua aktivitas bongkar muat menjadi titik pertama pengamanan administratif dan teknis bagi negara. Selanjutnya, manifest yang telah disampaikan dan disahkan kantor pabean tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi berfungsi pula sebagai persetujuan awal untuk melakukan pembongkaran. Dengan kata lain, validasi *inward manifest* adalah prasyarat administratif sebelum muatan boleh diturunkan ke fasilitas penyortiran atau area penimbunan

³¹ Yudi Fadilah, "Analisis Risiko untuk Pengawasan Impor Terkait Implementasi Kebijakan Post-Border," *Trade Policy Journal* 2(1) (2023).

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

sementara.³² Konsep pengumpulan bukti dan jejak audit ini selaras dengan rekomendasi pendekatan *post-border* yang menekankan titik kontrol terpusat sebagai basis penegakan.

- c. Insentif bagi kepatuhan yang menurunkan biaya transaksi bagi pelaku patuh

Insentif bertujuan membuat jalur legal lebih menarik dibanding jalur gelap. Mekanismenya bisa berupa skema *trusted trader* atau lisensi lokal yang memberi kemudahan administratif (*fast lane clearance*), pengurangan frekuensi pemeriksaan fisik bagi importir yang punya rekam jejak baik, dan akses ke program pendampingan pemerintah. Selain itu, pelaku patuh bisa mendapatkan prioritas kuota atau bantuan pemasaran. Tujuannya agar keuntungan mematuhi aturan lebih besar daripada keuntungan mengambil risiko lewat praktik ilegal.

- d. Mekanisme fiskal yang proporsional dan transparan

Pendekatan fiskal yang disarankan bukan tarif tinggi yang mendorong penyelundupan, melainkan tarif diferensial menurut kategori kirimannya ditambah pungutan layanan (*levy*) yang jelas penggunaannya untuk sanitasi, laboratorium uji, dan pengelolaan limbah. Diperlukan adanya ketentuan pengelolaan dana yang transparan dalam hal ini, misalnya seperti alokasi anggaran, laporan berkala, dan audit independen. Dengan mekanisme semacam ini, biaya kepatuhan menjadi biaya layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menghasilkan sumber pembiayaan untuk infrastruktur pengawasan dan lingkungan.

- e. Perlindungan dan pembinaan terhadap UMKM

Regulasi harus memasukkan langkah-langkah kompensasi dan pembinaan agar UMKM tidak terdampak negatif. Ini misalnya berupa akses pembiayaan mikro bersyarat, pelatihan sanitasi dan grading agar produk mereka layak jual, serta preferensi pasar atau kuota untuk produk olahan lokal. Program pendampingan juga membantu pelaku kecil naik kelas tanpa harus tersingkir oleh pelaku besar. Intinya, kebijakan harus

³² Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 82.

bersifat inklusif, yaitu menegakkan aturan tanpa menghilangkan sumber penghidupan kelompok rentan.

Desain aturan yang pragmatis perlu sederhana namun efektif. Skema distribusinya juga perlu dirancang agar bersinergi, di mana pada tahap awal, harus dilakukan pembongkaran dan pemrosesan di fasilitas tersertifikasi (*bonded sorting/processing center*); skema lisensi atau *trusted trader* untuk pelaku yang memenuhi standar; pungutan layanan yang dialokasikan untuk sanitasi dan pengelolaan limbah; serta integrasi data antar-instansi untuk *enforcement* berbasis risiko.

Enforcement berbasis risiko pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan perizinan berusaha berbasis risiko dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja. Intinya, pengawasan tidak dilakukan sama rata untuk semua kegiatan, melainkan diarahkan sesuai tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dengan cara ini, aparat dapat memfokuskan perhatian pada kegiatan atau pelaku yang benar-benar berisiko, bukan membuang sumber daya untuk hal-hal yang sebetulnya minim potensi masalah.³³ Secara teknis, penerapan model ini dimulai dari analisis risiko. Otoritas menilai faktor-faktor seperti jenis kegiatan (misalnya impor pakaian bekas), asal barang, ukuran kiriman, kualitas dan kebersihan produk, serta catatan kepatuhan importir. Hasil penilaian itu dipakai untuk mengelompokkan kegiatan ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi. Kegiatan berisiko rendah cukup diawasi lewat izin administratif sederhana (misalnya NIB). Untuk kategori menengah hingga tinggi, pemerintah dapat mensyaratkan sertifikat standar atau izin operasional yang lebih ketat. Sedangkan pada kegiatan berisiko tinggi, misalnya impor *ballpress* yang belum disortir, pemeriksaan fisik dan uji laboratorium harus diprioritaskan.

Apabila diaplikasikan di Kota Batam, pendekatan ini berarti pemeriksaan tidak lagi dilakukan merata. Kiriman atau importir yang sudah memiliki lisensi khusus dan rekam jejak kepatuhan yang baik, misalnya skema *trusted trader*, bisa mendapat jalur clearance yang lebih sederhana. Sebaliknya, kiriman dari importir dengan catatan buruk atau barang yang berasal dari negara yang dianggap rawan justru mendapat pemeriksaan lebih intensif. Manfaatnya ada dua: lebih efisien karena tidak semua barang ditahan untuk

³³ Erizka Permatasari, "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya," *Hukumonline*, 12 April 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518/> (diakses 29 September 2025).

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

pemeriksaan detail, dan lebih efektif karena aparat bisa mendeteksi pelanggaran di titik yang benar-benar rawan. Agar enforcement berbasis risiko ini berjalan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, aturan yang jelas mengenai parameter risiko dan cara menilainya. Kedua, adanya mekanisme verifikasi standar, misalnya sertifikat sanitasi atau hasil grading. Ketiga, integrasi data lewat sistem *single-window* yang menghubungkan dokumen manifes, hasil laboratorium, hingga informasi dari intelijen maritim. Keempat, audit berkala untuk memperbarui indikator risiko agar sistem tetap relevan denganodus yang berkembang di lapangan.

Selain itu, kewajiban pemrosesan di fasilitas tersertifikasi berfungsi sebagai komponen kunci dari strategi ini. Dengan mewajibkan setiap kontainer atau *ballpress* untuk dibongkar, disortir, disanitasi, dan diberi nomor *batch* pada fasilitas yang diaudit secara independen, negara menciptakan titik audit tunggal yang menghambat distribusi langsung barang belum tersertifikasi ke pasar. Tindakan ini mengatasi modus utama penyelundupan yang mengandalkan alih muat cepat dan pengelakan *manifest*. Pemusatan fungsi sortir dan sanitasi pada fasilitas terkontrol efektif ini bertujuan untuk menekan peluang alur gelap ketika nantinya dilengkapi mekanisme audit dan rotasi personel pengawasan.³⁴

Skema fiskal yang diusulkan bersifat proporsional dan transparan, yakni dengan tarif rendah. Alih-alih mengenakan tarif tinggi yang akan menggiring barang kembali ke pasar gelap, model yang lebih efisien adalah tarif diferensial menurut kategori kirimannya, ditambah pungutan layanan per kontainer yang khusus dialokasikan untuk sanitasi, fasilitas uji, dan pengelolaan limbah. Pendekatan ini mengubah biaya kepatuhan menjadi biaya layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga argumen bahwa biaya administratif mendorong praktik gelap menjadi lebih lemah ketika jalur resmi menawarkan waktu penyelesaian lebih cepat (*fast lane*) bagi importir terdaftar. Langkah-langkah fiskal tersebut juga tentunya harus disertai audit penggunaan dana dan pelaporan publik untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Penguatan kapasitas institusional dan integrasi data adalah prasyarat teknis yang wajib dipenuhi untuk menegakkan pengaturan impor pakaian bekas secara efektif. Sistem *single-window* yang menggabungkan manifes elektronik, sertifikat sanitasi, dan nomor

³⁴ *Ibid.*

batch dengan pemantauan maritim akan memungkinkan penegakan berdasarkan risiko dan identifikasi anomali. Sistem *single-window* pada dasarnya adalah sebuah portal digital terpadu yang memungkinkan importir atau pihak terkait mengunggah seluruh dokumen dan data yang diperlukan untuk proses kepabeanan, karantina, sertifikat sanitasi, dan persyaratan lainnya hanya sekali, lalu data tersebut otomatis dibagikan kepada semua instansi terkait sehingga beban administrasi berkurang dan prosedur clearance menjadi lebih efisien.³⁵ Keunggulannya ada pada dua hal: pertama, birokrasi dipangkas karena duplikasi dokumen hilang dan prosedur *clearance* menjadi lebih cepat bagi pelaku yang patuh; kedua, otoritas mendapat akses data *real-time* yang membuat penentuan prioritas pemeriksaan fisik menjadi lebih akurat. Langkah ini membuat pemeriksaan fisik menjadi lebih efisien sehingga sumber daya dapat difokuskan pada kiriman yang berisiko tinggi. Selain itu, transparansi melalui *dashboard* publik dan mekanisme perlindungan pelapor menjadi instrumen penting untuk mengurangi potensi kolusi. Namun, untuk berjalan efektif, *single-window* memerlukan kesepakatan teknis dan hukum antar-institusi seperti protokol data, API, dan standar format, jaminan keamanan data serta audit *trail*, dan mekanisme koordinasi operasional antarinstansi. Untuk praktiknya, integrasi *single-window* dengan sistem pemantauan maritim (misalnya data AIS) dan modul analisis risiko memungkinkan *flagging* otomatis terhadap kiriman mencurigakan sehingga patroli dan inspeksi bisa diarahkan secara cepat dan terukur. Sehingga *single-window* dalam hal ini bukan sekadar portal administrasi, melainkan tulang punggung operasional *enforcement* berbasis risiko dan alat transparansi yang mengurangi peluang praktik arbitrer atau kolusi.

Aspek keadilan tidak boleh diabaikan sebab banyak pedagang mikro dan UMKM menggantungkan hidup pada rantai nilai pakaian bekas. Tanpa program pendampingan yang memadai, kebijakan baru berisiko memperburuk kondisi kelompok rentan ini. Oleh karena itu, *lex specialis* harus memasukkan program pembinaan: akses pembiayaan mikro bersyarat, pelatihan sanitasi dan *grading*, serta preferensi pasar atau kuota untuk produk hasil pengolahan lokal. Langkah-langkah ini memberi peluang bagi pelaku kecil untuk bertransisi ke jalur formal tanpa kehilangan daya saing.

³⁵ Tatyana Sakulyeva dan Zalikina Kseniia, "The Single Window Mechanism in the Field of External Sector of the Economy," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10(2) (2019): 2205–2212.

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

Setiap desain kebijakan juga menghadirkan risiko yang perlu dikelola. Risiko bocornya barang legal ke pasar domestik dapat dikurangi dengan kendali pergerakan yang ketat, persyaratan sertifikat sanitasi untuk keluar dari Batam, dan penautan digital antara manifes dan nomor batch. Risiko korupsi dihadapi lewat audit independen, rotasi petugas, sanksi administratif tegas, dan keterbukaan KPI penindakan. Untuk mengantisipasi lonjakan impor yang tidak terkendali, aturan dapat mencakup kuota awal, tarif adaptif, serta klausul penghentian darurat yang memperbolehkan pengetatan sementara bila indikator lingkungan atau pasar terlampaui. Rekomendasi mitigasi ini didasarkan pada pelajaran empiris dari praktik pengawasan di lapangan.

Untuk menguji kelayakan operasional, diperlukan pilot terstruktur dengan indikator kinerja yang jelas. *Roadmap* yang disarankan meliputi fase persiapan selama enam bulan untuk menyusun aturan, sertifikasi fasilitas, dan SOP sanitasi; fase operasional pilot selama dua belas bulan dengan sejumlah pemegang lisensi awal dan pemantauan KPI seperti penurunan penyelundupan, waktu *clearance*, penerimaan *levy*, dan ketersediaan barang *grade* terjangkau; serta fase evaluasi selama tiga bulan untuk menilai hasil dan merekomendasikan langkah selanjutnya. Sebagai acuan awal, target penurunan penyelundupan sebesar 30 persen selama pilot bisa menjadi tolok ukur, dengan catatan angka ini harus disesuaikan berdasarkan data dasar yang valid. Regulasi *Lex Specialis* di Kota Batam tentang impor pakaian bekas ini dirancang sebagai pengaturan preventif dan berkeadilan menawarkan alternatif kebijakan pragmatis: ia tidak meniadakan tujuan pelarangan nasional, melainkan menyesuaikan instrumen agar cocok dengan kondisi lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh kajian normatif dan telaah bukti sekunder dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional yang melarang impor pakaian bekas telah tersedia, pelaksanaannya di Kota Batam belum efektif karena sifat wilayah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang berdekatan dengan negara tetangga, keberadaan pelabuhan kecil dan jalur tikus, praktik *undeclared*, fragmentasi kapasitas pengawasan antar-institusi, serta masalah integritas aparat sehingga terjadi jarak nyata antara norma dan praktik. Sebagai respons pragmatis terhadap kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan *lex specialis* yang diformalkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang memberikan kekhususan pengaturan untuk Batam namun tetap harmonis dengan norma nasional, dengan inti rancangan meliputi klasifikasi risiko kiriman, kewajiban pembongkaran dan pemrosesan pada fasilitas tersertifikasi untuk menjamin sanitasi dan *traceability*, sistem penomoran *batch*, skema lisensi *trusted-trader* dan *fast-lane* sebagai insentif kepatuhan, mekanisme fiskal proporsional yang memisahkan bea dan pungutan layanan untuk membiayai sanitasi dan pengelolaan limbah, integrasi data antar-instansi melalui *single-window* dan *enforcement* berbasis risiko, serta paket pembinaan bagi UMKM agar transisi ke jalur formal tidak merugikan kelompok rentan. Secara operasional, implementasi Permendag bersifat uji coba melalui pilot terstruktur di Batam dengan indikator kinerja yang jelas, audit independen, dan evaluasi empiris sebelum perluasan, mengingat keterbatasan studi normatif ini yang mengharuskan verifikasi lapangan untuk menilai dampak harga, penerimaan fiskal, dan efektivitas penurunan praktik ilegal..

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Anjarwi, Astri Warih. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.

Jurnal:

- Amana, Kevin Reggy, dan Widhi Ariestianti Rochdianingrum. 2024. "Pengaruh Fashion Influencer, Risiko Kesehatan dan Brand terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas." *JIRM: Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 13(10).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Birahayu, Dita. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas." *Perspektif Hukum* 20(1): 156–167. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.81>.

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Utama. 2020. “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(1). <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.
- Fadilah, Yudi. 2023. “Analisis Risiko untuk Pengawasan Impor Terkait Implementasi Kebijakan Post Border.” *Trade Policy Journal* 2(1).
- Heijden, Jeroen van der. 2022. Regulatory Failure: A Review of the International Academic Literature. *State of the Art in Regulatory Governance Research Paper*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4050156>.
- Jamaludin, Ismawati, Thelma S.M. Kadja, dan Rosalind Angel Fanggi. 2024. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3(1): 66–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1658>.
- Marcos, Henrique. 2025. “Lex Specialis as a Reason-Giving Norm: Balancing Norm Specificity and Individual Rights in Times of Crisis.” *International Community Law Review* 27(3): 218–253. <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10138>.
- Pesoth, Cornelia Sarah. 2024. “Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia.” *Lex Privatum* 13(1).
- Sakulyeva, Tatyana. 2019. “The Single Window Mechanism in the Field of External Sector of the Economy.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10(2): 2205–2212. <https://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=10&Issue=2>.
- Syakir, Alfin. 2024. “Analisis Faktor Eksistensi Tren Thrifting Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millennial.” *Independent: Journal of Economics* 4(1). <https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.57943>.
- Zaenuddin, Muhammad, Didi Istardi, dan Muslim Ansori. 2012. “Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam.” *Jurnal Integrasi* 4(1).

Internet:

- Andriani, Dewi. 2023. “Maraknya Thrifting Pakaian Bekas Impor Ancam Industri Fesyen Lokal.” Hypeabis.id, <https://hypeabis.id/read/22674/maraknya-thrifting-pakaian-bekas-impor-ancam-industri-fesyen-lokal>. Diakses 9 Oktober 2025.

- detikFinance. 2023. "Aturan Larangan Perdagangan Baju Bekas Impor Segera Disahkan." detikJabar. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6736206/aturan-larangan-perdagangan-baju-bekas-impor-segera-disahkan>. Diakses 11 September 2025.
- Deviyanto The Dlava. 2012. "Manajemen Risiko dalam Impor." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old30/20321009-S-PDF-Deviyanto%20The%20Dlava.pdf>. Diakses 6 Oktober 2025.
- Gideon, Arthur. 2023. "Marak Aksi Thrifting Baju Impor Bekas, Bea Cukai Ungkap Pintu Masuk Penyelundupan." Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5234181/marak-aksi-thrifting-baju-impor-bekas-bea-cukai-ungkap-pintu-masuk-penyelundupan>. Diakses 11 September 2025.
- Halid, Rosjihan. 2025. "DJBC Diminta Lakukan Penindakan Kasus Penyelundupan Barang Melalui Pelabuhan Tikus Pak Amat Sekupang Batam." InformasiJurnal.com. <https://informasijurnal.com/djbc-diminta-lakukan-penindakan-kasus-penyelundupan-barang-melalui-pelabuhan-tikus-pak-amat-sekupang-batam/>. Diakses 10 Oktober 2025.
- Islamiati, Widya. 2023. "Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022." Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaian-bekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022>. Diakses 11 September 2025.
- Kahfi. 2025. "Limbah Tekstil 93 Juta Ton per Tahun, Sumber Pakaian Bekas di Negara Berkembang." Hijau Bisnis (Bisnis.com). <https://hijau.bisnis.com/read/20250408/651/1867390/limbah-tekstil-93-juta-ton-per-tahun-sumber-pakaian-bekas-di-negara-berkembang>. Diakses 11 September 2025.
- Kurniati, Wili, Rehendra Sucipta Pery, and Irwandi Syahputra. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Batam." S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji. <https://lib.umrah.ac.id>. Diakses 16 Agustus 2025.

EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN *LEX SPECIALIS* SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL

- Lubis, Rifki Setiawan. 2024. "Sepanjang 2024, Jumlah Kasus Penyelundupan di Batam Meningkat 6,12%." Sumatra.Bisnis.com. <https://sumatra.bisnis.com/read/20241219/534/1825649/sepanjang-2024-jumlah-kasus-penyelundupan-di-batam-meningkat-612>. Diakses 11 September 2025.
- Permatasari, Erizka. 2021. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasanannya." Hukumonline, 12 April 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasanannya-lt60741b4e30518/>. Diakses 29 September 2025.
- Putri, Adel Andila. 2023. "Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir." GoodStats Data, <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>. Diakses 9 Oktober 2025.
- Rahmawaty, Laily. 2025. "Polisi Tangkap Oknum KSOP Loloskan 3.200 Pod Vape Etomidate." ANTARA News. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/422749/polisi-tangkap-oknum-ksop-loloskan-3200-pod-vape-etomidate>. Diakses 11 September 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595).